

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI PADI DENGAN SISTEM HITUNGAN
LANGKAH KAKI**
**(Studi Kasus Tebasan Padi di Desa Bungasrejo
Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati)**

SKRIPSI


Di Susun Untuk Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Dalam Fakultas
Syariah Dan Hukum



Di susun Oleh:
FUZNA AMALIANA
1802036091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691

Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fuzna Amaliana
NIM : 1802036091
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki (Studi Kasus Tebasan Padi Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati)
Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Maret 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 18 April 2024

Ketua Sidang

Supanggi, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I

Prof. Dr. Nur Khoirin, M.A.
NIP. 196308011992031001



Penguji Utama II

Uki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP 198911282020122004

Pembimbing 1

Prof. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M. Ag
NIP 197012081996031002

Pembimbing 2

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

MOTTO

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.
(QS. An-Nisa:29).

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah, dengan penuh rasa syukur dan bangga penulis
mempersembahkan karya ini untuk:

Orang tua penulis, Bapak Malik Abdul Hadi dan Ibu
Mukhosiyahah beserta Adik-adik dan Keponakan penulis Seluruh
guru yang telah memberikan ilmu untuk penulis sejak awal
menuntut ilmu
Sahabat-sahabat terdekat penulis semasa sekolah dan kuliah di
UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuzna Amaliana

NIM : 1802036091

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual

Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki (Studi

Kasus Tebasan Padi di Desa Bungasrejo Kecamatan

Jakenan Kabupaten Pati)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

yang terdapat dalam referensi yang diajukan dalam tesis.

Semaraang, 2 Januari 2024
— aklarator

Fuzna Amaliana

NIM. 1802036091

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h\}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s\}
15	ض	d\}

2. Vokal Pendek

. ó... = a كَتَبَ kataba
. ı... = i سُلِّيَ su'ila

4. Diftong

أي =	ai	كيف =	kaifa
أو =	au	حول =	aula

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

3. Vokal Panjang

أَ... = a > فَلَّ qa>la
إِي = i > قَلَّ qi>la

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli diantaranya adalah praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau sistem tebas yang terjadi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Adapun praktik jual beli ini adalah petani melakukan transaksi dengan penebas pada saat butir padi sudah tampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang muka sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen biji tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat itulah penebas baru mengambil tanaman padi yang sudah dibelinya sekaligus melunasi pembayaran.

Pokok masalah penelitian ini adalah, bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sumber data yang diambil dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dan sumber data sekunder didapat dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan diatas. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, tebasan menggunakan sistem langkah kaki ini cara praktiknya yaitu penebas mengitari galengan (tepi) sawah kemudian diukur dengan jangkah kaki penebas untuk mengetahui Panjang dan lebar lahan sawah yang nantinya hasil padinya akan ditebas. Jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Jual beli dengan sistem hitungan langkah kaki atau tebasan ini sah dan diperbolehkan.

Kata Kunci: Jual Beli, Tebasan, Juzaf

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki (Studi Kasus Tebasan Padi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati)” Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S.I) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran serta penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I. yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Saifudin, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan karyawan/ti Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


5. Kedua orang tua tercinta Bapak Malik Abdul Hadi dan Ibu Mukhosiyah beserta adik-adik penulis yang selalu tidak henti memberi semangat dukungan, dan doa kelancaran kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
6. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Direksi Eatbay Mba Lina, Mas Bayu dan Mas Adrian yang telah memberikan semangat dan doa.
8. Seluruh karyawan Kantin Wisma Halo BCA yang selalu memberikan semangat dan doa.
9. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syari'ah 2018, terkhusus HES C 2018 yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya.
10. Teman-teman terdekat selama berproses selama masa perkuliahan dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini, Mba Sri, Alfi, dan Hana.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi Bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semaraang, 2 Januari 2024

Penulis



Fuzna Amaliana

NIM. 1802036091

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
D. Jual Beli Yang Dilarang Islam.....	32
E. Akad <i>Juzaf</i> (jual beli dengan taksiran)	34

F. Jual Beli Gharar	36
G. Jual Beli Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki.....	41
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HITUNGAN LANGKAH KAKI DI DESA BUNGASREJO KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki Di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HITUNGAN LANGKAH KAKI DI DESA BUNGASREJO KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI	62
A. Analisis Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki Di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki Di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.....	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah.....	47
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dalam akidah, beribadah, berakhlak maupun bermuamalah.¹ Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks ini maka terjadilah interaksi dan komunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial, seperti jual beli.²

Jual beli sangat dibutuhkan oleh manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang ia butuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli merupakan salah satu jalan yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkannya dan tentu harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat islam.

Mua'malah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 6.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 150.

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah selalu terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan supaya perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain.

Pada zaman modern ini masyarakat telah mengalami perkembangan dalam kehidupannya, salah satunya yaitu dalam hal ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya ekonomi manusia akan menjadi lebih mudah dalam mencukupi segala kebutuhannya. Salah satu cara untuk meningkatkan angka ekonomi di era yang semakin maju ini adalah dengan adanya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu kegiatan menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan maksud melepas hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Dengan demikian, definisi Jual beli secara garis besar merupakan tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'*, atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar saling rela antar keduanya yang didalamnya terdapat proses ijab dan qabul atas sesuatu yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti contoh manusia sangat membutuhkan makanan, minuman, pakaian yang merupakan suatu kebutuhan dimana hal ini bisa diperoleh ketika manusia melakukan akad jual beli.⁵

Jual beli disyari'atkan dalam Al-quran, Sunnah, dan Ijma', Allah Swt. Berfirman (QS. An-Nisa: 29):

⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 64.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ke cuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Transaksi jual beli dapat dikatakan *mabrur* jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam kegiatan jual beli.⁶ Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah ada sejak zaman dulu, hal ini dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kegiatan jual beli ini sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman sebelum dikenal alat tukar yang disebut mata uang atau alat yang berfungsi sebagai alat pembayaran, dimana dahulu manusia melakukan kegiatan dengan sistem barter, dimana dalam perekonomian barter ini model transaksinya dilakukan dengan cara mempertukarkan barang dengan barang. Barter sendiri merupakan kegiatan saling tukar menukar barang dengan barang atau jasa dengan jasa, jual beli model barter pada zaman dahulu dilakukan hanya di pasar. Seiring dengan berjalannya waktu, alat pembayaran jauh lebih efektif dengan efisien sesuai dengan kebutuhan orang-orang dimasa modern seperti ini. Contohnya, kartu kredit (*credit card*).⁷

Jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan

⁶ Hariman Surya dan Koko, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 115.

⁷ Ressi Susanti, *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam*, Journal Of Islam and Plurality, (Volume 2, Nomor 1, Juni 2017).

dalam kitab-kitab fiqh. Adapun rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *shingat* (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.⁸ Selain itu terdapat syarat-syarat barang yang harus dipenuhi ketika diperjualbelikan, yaitu barang tersebut suci atau mungkin disucikan, memberikan manfaat menurut *syara'*, barang yang diperjualbelikan ada, tidak dibatasi waktunya secara cepat maupun lambat, milik sendiri, dan diketahui atau dilihat baik itu jenisnya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran lainnya.⁹

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakpastian (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.¹⁰

Pada kebanyakan masyarakat jual beli yang sering dilakukan tidak memperlihatkan apa saja syarat-syarat dari jual beli, bahkan sering kali terjadi jual beli dilakukan dengan tidak mengetahui dengan jelas bagaimana jenis, berat timbangan dan ukuran-ukuran lainnya. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli menjadi rugi. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam hal barang yang dijualbelikan merupakan jual beli yang disebut *gharar*. Jual beli yang dilarang dalam islam diantaranya jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti tipu muslihat (*gharar*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan yang rendah. Maksudnya semua jual beli yang mengandung unsur kebodohan atau penipuan. Dalam

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

⁹ Hariman Surya dan Koko, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126-128.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 190.

hukum islam *gharar* adalah jual beli barang yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, ukuran, wujud, dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut.¹¹

Jual beli dengan sistem taksir merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara mengira-ngira dalam mengukur dan menentukan banyaknya jumlah barang dengan harga yang sudah ditentukan. Bisa dikatakan cara seperti ini adalah salah satu sistem jual beli yang memungkinkan adanya unsur keragu-raguan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam hal jual beli yang mungkin dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, yang mana dalam jual beli unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah hal yang utama.¹²

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah paling banyak keraguannya.¹³ Menurut pendapat Saiful Azhar Rosly dikutip oleh M. Nur Rianto menyatakan, *gharar* yang dimaksud dalam pembahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk kepada resiko atau ketidakpastian yang berpuncak dari perbuatan manipulasi manusia mengakibatkan kemudharatan atas pihak yang dizalimi. *Gharar* juga diartikan sebagai bentuk ketidakpastian atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakpastian akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi seperti pertaruhan atau perjudian.¹⁴

Salah satu kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati menuai persoalan mengenai ketentuan hukumnya, yaitu kegiatan

¹¹ Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 152.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 57.

¹⁴ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 105.

jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki, yang mana kegiatan jual beli ini sudah biasa dilakukan oleh para petani di desa Bungasrejo kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki yang dimaksud jangka kaki dalam kasus penelitian ini adalah penggunaan jangka kaki yang dilakukan oleh pembeli padi dalam mengitari sawah petani untuk menentukan harga padi tersebut dengan melihat kondisi tanaman padi dengan begitu pembeli padi atau yang sering disebut dengan tukang tebas dapat memperkirakan harganya yang kemudian di negosiasikan dengan petani tersebut sampai terjadinya akad kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi dalam praktik ini sering terjadi ketidaktepatan dalam perkiraan perhitungan diawal. Jadi banyak pembeli padi yang merasa rugi karena padi tersebut tidak sesuai yang sudah disepakati. Kegiatan ini sudah dilakukan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk seorang petuah agama pun melaksanakan kegiatan tersebut.

Praktik jual beli seperti ini sudah berjalan sejak zaman dulu hingga sekarang di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang sudah menjadikan sebagai kebiasaan tanpa memperhatikan adanya indikasi pihak yang dirugikan dari jual beli seperti ini.

Melihat dari pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki yang dilakukan masyarakat di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, penipuan dan syarat-syarat yang merusak dalam menentukan harga.

Fenomena ini tentunya menjadi persoalan dan tanda tanya besar dalam benak penulis. Menurut penulis jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi terjadinya penipuan.

Maka dengan latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki**” (Studi Kasus Tebasan Padi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukannya.¹⁵ Tujuannya yaitu untuk menginformasikan suatu tindakan yang akan dilakukan.

¹⁵ <https://penerbitdeepublish.com/manfaat-penelitian/> di akses tanggal 1 November 2023 pukul 13.50 wib.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan keilmuan, khususnya dalam hal menaksir atau menghitung sawah menggunakan langkah kaki yang dilakukan oleh para penebas dan petani di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati terkait jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki. Serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya untuk para petani dan penebas yang melakukan jual beli padi dan dapat memahami permasalahan yang ada yaitu mengenai praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki, agar nantinya masyarakat lebih sadar mengenai kasus jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Menurut Sugiyono (2009) berpendapat bahwa teori yang ada dalam kajian pustaka yang digunakan dalam perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantive,

yaitu teori yang lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti.¹⁶ Disini peneliti akan membahas lebih spesifik terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki Studi Kasus Di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Dengan demikian ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi diatas, diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Mlaten Demak)*” oleh Aizza Alya Shofa, 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: *Āqidain, Ma'qud 'alaih* dan *Sighat (ijāb qabūl)* serta terhindar dari beberapa kemungkinan *fasad*, seperti *gharar, Riba*, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.¹⁷

Kedua, penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)*” oleh Evan Rivaldo, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakukan harga berjalan ini memiliki ketidakjelasan dan kesamaran mengenai harga yang selalu berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan. Dalam hukum islam pemberlakukan harga berjalan ini mengandung unsur *gharar*, dan akan berdampak kerugian bagi salah satu pihak, serta berpotensi timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak. Islam melarang transaksi jual beli yang

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2019), 62.

¹⁷ Aizza Alya Shofa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten Demak)*”. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016.

dapat memudharatkan salah satu pihak dan yang mengandung gharar (ketidakjelasan).¹⁸

Ketiga, penelitian berjudul berjudul “*Praktek Jual Beli Padi Dengan Takaran Sendiri (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Selatan)*” oleh M Yusra Masyhuri, 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tinjauan hukum Islam, bahwa praktik jual beli padi dengan takaran sendiri di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh pembeli demi mencari keuntungan adalah bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, yang dilakukan pembeli yang sengaja menyiapkan “takaran sendiri” adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kejujuran dalam berjual beli, yaitu bebas dari eksplorasi terhadap penjual, barang yang dibeli itu harus jelas ukurannya, bentuknya dan sifatnya, sehingga penjualnya tidak akan terkecoh atau tertipu dari takarannya. Apalagi memang takaran tersebut sudah dirancang pembeli agar isinya lebih banyak dari takaran lainnya.¹⁹

Keempat, penelitian yang berjudul “*Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir*”. Oleh Nur Cahaya, 2022. Hasil penelitian bahwa realisasi jual beli padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang kabupaten Indragiri Hilir hampir sama dengan jual beli lainnya, hanya saja jual beli tersebut dilakukan sebelum panen dengan cara perkaleng atau perkilo dan padi akan diserahkan setelah panen. Sedangkan Realisasi jual beli dalam perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli padi Desa Benteng Barat masih

¹⁸ Evan Revaldo, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁹ M Yus Masyhuri, “*Praktek Jual Beli Padi Dengan Takaran Sendiri (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2015.

belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli ekonomi Islam Karena masih banyak prinsip-prinsip jual beli yang dilanggar, yaitu prinsip ketuhanan, prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan prinsip ahklak atau etika dan prinsip shahih.²⁰

Kelima, penelitian yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*”. Oleh Eni Fauziyah, 2010. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli padi sebelum panen adalah padi yang belum bercahaya dan belum layak di panen yang masih ada di sawah, yang mana jual beli padi sebelum panen didapatkan adanya indikasi yang meragukan, bila ditinjau dalam hukum islam, baik dari segi akad, takarannya yang mengandung unsur kesamaran karena barangnya belum nyata baiknya, menurut tokoh agama islam desa Ploso ada yang menyatakan tidak boleh karena jual beli padi tersebut sudah menjadi kebutuhan atau maslahah bagi masyarakat desa Ploso dan jual beli ini telah menjadi ‘urf atau adat di tengah-tengah masyarakat desa Ploso dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli padi sebelum panen diperbolehkan, karena telah menjadi ‘urf dan maslahah di tengah-tengah masyarakat desa Ploso.²¹

Kesimpulan dari keseluruhan telaah pustaka peneliti yaitu objek kajian sama, lokasi penelitian yang berbeda, dan permasalahan yang ditemukan berbeda dengan pemaparan penelitian diatas. Sehingga peneliti dapat meneliti lebih jauh tentang jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki sebagai bahan penelitian.

²⁰ Nur Cahaya, “*Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir*”. Jurnal, 2022.

²¹ Eni Fauziyah, “*Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*”. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode yang digunakan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bertujuan untuk sebuah karya ilmiah yang diperoleh dari suatu penelitian dan dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.²² Adapun jenis data dan pendekatan penelitian yang diperoleh penulis yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki Studi Kasus di Desa Bungasrejo Kabupaten Pati.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁴

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

²² Abu dan Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 37.

²³ Diakses <http://repository.uib.ac.id>, Selasa, 20 September 2022, Pukul 9:29.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2013), 14.

persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif yang menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵

Penelitian jenis ini merupakan sebuah penelitian di mana data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status sgejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan dilakukan.²⁶

Jadi peneliti berusaha untuk mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara maupun dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini di dapat dari sumber pertama baik melalui individua tau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²⁷ Data

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2013), 15.

²⁶ Arif Furhan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2007), 447.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 49.

primer diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penjual, pembeli dan para ulama lokal.²⁸

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan menelaah berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁹ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara bisa berupa peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³⁰
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau bahan hukum berupa literatur buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel tentang ulasan hukum atau ensiklopedi hukum.³¹
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier diambil dari kamus, internet, surat kabar, ensiklopedia dan artikel pada majalah.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Metode

²⁸ Mukti Fajar, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 155.

²⁹ Ibid, 156.

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 142.

³¹ Ibid, 145.

³² Ibid, 147-148.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.³³

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang telah direncanakan untuk tujuan penelitian dan mendapatkan informasi dengan melakukan sesi tanya jawab antara si pewawancara dengan responden.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara langsung kepada subyek yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti seperti orang yang pernah menjual padi (petani) dan pembeli (penebas) dan tokoh ulama lokal berupa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan para petani diantaranya ibu Simini selaku petani 1, ibu Sarti selaku petani 2, bapak Ulil selaku petani 3. Bapak Jarwi selaku penebas 1, Bapak Senawi selaku penebas 2, Bapak Maryadi selaku penebas 3 dan Bapak Satibi selaku tokoh ulama lokal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah informasi yang didokumentasikan baik berupa dokumen tertulis maupun terekam, seperti arsip, catatan harian, kliping, rekaman suara, foto dan sebagainya.³⁵

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian, seperti arsip, foto, dan sebagainya.

³³ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 107.

³⁴ Ibid, 108.

³⁵ Ibid,85.

c. Observasi

Metode observasi ini dengan menggunakan pengamatan yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang diselidiki. Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati fenomena yang ada di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yaitu tentang jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah lengkap dan relevan dengan pokok pembahasan.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang kembali data secara teratur dan logis agar mudah untuk dipahami.
- c. Klasifikasi data (*classification*) yaitu penyusunan dan penempatan data sesuai sistematika pembahasan, melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.³⁶

5. Teknik analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam mencari dan menyusun data yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.³⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 320.

³⁷ Ibid, 321.

menggunakan data dengan kalimat yang efektif, logis, dan teratur.³⁸

Selanjutnya menggunakan analisis silogisme yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dipaparkan dan dianalisis.

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disajikan secara tersusun yang memberi alasan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan atau verifikasi ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Peneliti akan menyimpulkan hasil dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dari konsep-konsep dasar penelitian.³⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistem penulisan ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk

³⁸ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

³⁹ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-124.

mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapih dan terarah.

- BAB I Pendahuluan, Dalam Bab pertama ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori, Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.
- BAB III Pada bab ini mencakup pembahasan mengenai gambaran umum profil desa dan hasil wawancara dan observasi dari pemilik sawah dan para ulama lokal di desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
- BAB IV berisikan analisis penelitian pembahasan secara keseluruhan tentang analisis data yang diperoleh penulis dari peristiwa yang ada dilapangan.
- BAB V berisi penutup meliputi keseluruhan pembahasan dan kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa merupakan Masdar dari kata بَاعَ بَاعَيْعَ (بَاعَ يَعْبَاعَيْعَ) yang artinya menjual. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut بَاعَيْعَ (بَاعَ يَعْبَاعَيْعَ). Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*.⁴⁰

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Adapun pengertian jual beli menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴¹

Menurut istilah (*terminology*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)

⁴⁰ Syech Abdurrahman as-Sa'adi dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2008), 67.

5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan cara pengantinya dengan cara dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁴²

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Al-bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan nada pengantinya dengan cara yang diperbolehkan”.⁴⁴

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.⁴⁵

Berdasarkan pendapat Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Jual Beli” bahwa jual beli dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama maszhab antara lain:

Menurut Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرِعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةً مَالٍ بِشَرْطٍ إِلَيْهِ لَا سِتْفَادَةٌ مِلْكٍ
عَيْنٌ أَوْ مُنْفَعَةٌ مُؤَبَّدَةٌ

⁴² Syekh Abdurramas as-Sa”di, et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

⁴³ Tim Redaksi Fokus media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus media, 2008), 192.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126.

⁴⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 85.

“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”⁴⁶

Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَنْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.⁴⁷

Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu

مُقَاوَلَةٌ مَالٍ عَلَى مُلْنِيْكَا

“Pertukaran harta benda dengan harta untuk kepemilikan”.

Menurut Ibu Qudamah dalam kitab Al Mugni:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ قُلْنِيْكَا

“Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.⁴⁸

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma’ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

⁴⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

⁴⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-74.

melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.⁴⁹

Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, Hadits, Ijma' ulama dan kaidah fiqh adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَنَّكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An- Nisa”: 29)⁵⁰

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir atau judi), ataupun transaksi yang

⁴⁹Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 22.

⁵⁰ Department Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427 H), 83.

mengandung unsur *gharar* serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁵¹

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* didalamnya. Selain itu, ayat diatas juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁵²

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

Hukum jual beli yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْمُلَامِسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (اَخْرَاهُ اَخْرَاهُ
الْبَخْرِي)

“Sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli mulamasah an munabadzah” (HR. Bukhari).⁵³

Hadits diatas menjelaskan tentang mengharamkan jual beli secara mulamasah, mulamasah ialah membeli kain dengan hanya memegang saja, untuk mengetahui kasar halusnya, tanpa melihat kepada warna dan coraknya. Dan menjelaskan mengenai jual beli munabadzah ialah

⁵¹ Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

⁵²Ibid, 70.

⁵³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, (Jeddah: Darul Hadits Qahirah, 2014), 437.

seorang penjual melempar kainnya kepada pembeli, sedang pembeli pun melempar kainnya kepada penjual. Dengan demikian terjadilah jual beli tanpa melihat barang dan memperhatikannya terlebih dahulu kemudian terjadi sengketaan yang sesudah mereka masing-masing memperhatikan barang-barangnya. Penjualan seperti ini tidak dibenarkan oleh agama, karena didalamnya mengandung unsur penipuan.⁵⁴

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadist Rasulullah SAW. Ialah hadist Abi Sa'id yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجِرِ الصَّدُوقَ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقَ يَقِينٌ وَالشَّهِدَاءُ (رواه ترمذى)

“Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersamasama dengan Nabi Shiddiqin dan Syuhada”. (HR. At-Tirmidzi)⁵⁵

Dari hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tenaganya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi Syuhada dan Shiddiqin.⁵⁶

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), 180.

⁵⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darul Hadits Press, 2013), 556.

⁵⁶ Ibid, 556.

3. Ijma'

Ulama sepakat jika jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.⁵⁷

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَأَتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلُلُ عَلَى تَحْرِيْفِهَا

*“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁵⁸

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁵⁹

⁵⁷ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk. *Terj. Fiqh Islam*, (Depok: Gema Insani, 2007), 124.

⁵⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Ed. 1. cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2006), 128.

⁵⁹Ibid, 128.

الْأَصْلُ فِي الْعَهْدِ رِضَا الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتْيَجَتُهُ مَا إِتَّرَمَاهُ
بِالْتَّعَاقِدِ

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.*⁶⁰

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.⁶¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Sementara menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'qudalaih*) dan sighat (lafal):

⁶⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 52.

⁶¹Ibid, 52.

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) syarat yang berhubungan dengan aqidain yaitu:
 - 1) Mumayyiz, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh.⁶²
 - 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka akadnya tidak sah.⁶³
 - 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan tetapi jika tidak diizinkan, maka akadnya tidak sah.⁶⁴
- b. *Ma'qud'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) syarat yang

⁶² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 76.

⁶³ Ibid, 76.

⁶⁴ Ibid, 77.

berhubungan dengan Ma'qud'alaih menurut para ulama antara lain:

- 1) Suci. Barang najis tidak sah diperjualbelikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.⁶⁵
- 2) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, mutiara didalam lautan.
- 3) Milik penuh. Barang yang belum memiliki secara penuh tidak boleh dijual.
- 4) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Tidak dibatasi waktu. Seperti saya jual mobil ini kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena akad jual beli harus *ilzam* (terlaksana) secara penuh.
- 6) Tidak digantungkan pada yang lain seperti “saya menjual motor ini jika saya pergi ke Mekkah”. Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim tidak setuju dengan ketentuan ini.
- 7) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
- 8) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 77.

disimpan dan barang tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau kecelakaan.⁶⁶

c. *Sighat* (akad ijab qabul)

Pengertian ijab menurut Hanafiyah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”.⁶⁷

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.⁶⁸

2. Syarat Sah Jual Beli

Syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad (aqidain, yaitu penjual dan pembeli)

- a. *Mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kresindo Media Cita, 2010), 180.

⁶⁷ Ibid,180.

⁶⁸ Ibid, 181.

juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan baligh.

- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah, sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.⁶⁹

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu'awadhdah Maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.⁷⁰

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat syarat lain, yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

⁶⁹ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka alKaustar,2003), 29.

⁷⁰ Ibid,29.

d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.⁷¹

Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam yaitu:

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- c. Bebas dari *gharar*
- d. Bebas dari riba
- e. Bebas dari cacat

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akadnya tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama Hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.⁷²

Syarat Harga

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar atau barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *at-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara

⁷¹ Ibid,30.

⁷²Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 29.

aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *at-tsaman*.⁷³

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus jelas nominalnya.
- 2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).⁷⁴

D. Jual Beli Yang Dilarang Islam

Untuk menjadi pedagang yang baik, islam telah mengatur agar persaingan jual beli dilakukan dengan cara adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang secara zalim sangat dilarang dalam islam. Ada berbagai transaksi yang dilarang dalam islam antara lain:

1. Menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya.

⁷³ Abdul Rohman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 76.

⁷⁴ Ibid, 69.

2. Transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan atau ketidakjelasan).
3. Jual beli *najasy*, jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barangnya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁷⁵
4. Jual beli *Mulaqih*. Jual beli hewan yang masih dalam babit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
5. Jual beli *Mukharabah*. Muamalah dengan penggunaan tanah imbalan bagian dari yang dihasilkan pada tanah tersebut.
6. Jual beli yang mengakibatkan penipuan. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu islam menuntut sesuatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.
7. Jual beli *Munabadzah*. Jual beli secara lempar melempar kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan objek jual beli. Jual beli ini dilarang agama, karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab qabul.
8. Jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertutup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁷⁶
9. Jual beli *Munjiz*. Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu

⁷⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 116.

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 79.

yang akan datang. Jual beli ini tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

10. Memperdagangkan barang haram yaitu memperjual belikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran. Seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.

E. Akad *Juzaf* (jual beli dengan taksiran)

1. Pengertian Jual Beli *Juzaf*

Transaksi dengan jenis ini sering terjadi dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Kata *al-juzaf* bukan berasal dari Bahasa arab, melainkan berasal dari Bahasa Persia. Dalam kitab *Maqayis al-lughah* karya ibn Faris dijelaskan bahwa kata *al-juzaf* diucapkan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu *al-juzaf*, *al-jizaf*, dan *al-jazaf*. Namun perubahan pengucapan artinya tidak berubah.⁷⁷

Penjelasan ahli mengenai arti kata *al-juzaf* secara etimologi antara lain:

- a. *Juzaf* berasal dari kata kerja *jazafa* atau kata dasar *jazf* yang berarti penjualan dengan kira-kira.
- b. *Juzaf* secara Bahasa berarti *hadasa* atau *hads* yang berarti mengira-ngira atau menaksir.
- c. *Juzaf* secara Bahasa juga berarti *al-takhim* yang berasal dari kata *khamana* yang berarti mengira-ngira atau menaksir.⁷⁸

Ba'i *al-juzaf* secara terminologis dijelaskan oleh wahbah al-Zuhaili adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-

⁷⁷ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 280.

⁷⁸ Ibid, 280.

kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya.⁷⁹

2. Dalil Hukum Jual Beli *Juzaf*

Terdapat dua hadis yang dijadikan dasar oleh ulama dalam membolehkan jual beli *juzaf* yaitu:

- Hadir riwayat Imam Muslim dan Imam al-Nasa'i dari Jibril ra beliau berkata: "*Rasulullah Saw, melarang jual beli tumpukan (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang diketahui takarannya.*"

Hadis tersebut menunjukkan bolehnya penjualan kurma secara *juzaf* (tanpa ditakar dan ditimbang) apabila *Tsaman* (harganya atau alat bayarnya) selain kurma. Karena apabila *Mutsman* (barang yang dijual) dan *Tsaman* (harga atau alat bayar) termasuk benda sejenis, berisiko jatuh pada riba fadhl dan karenanya jual belinya adalah haram.

- Hadir riwayat jamaah, kecuali Imam at-Tirmizi dan Imam Ibn Majah dari Ibn Umar ra beliau berkata: "*Masyarakat melakukan jual beli makanan secara juzaf di tempat yang jauh dari pasar, Rasulullah Saw, melarang menjualnya sebelum objek tersebut dipindahkan dari tempatnya.*"⁸⁰

3. Syarat Sah Jual Beli *Juzaf*

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat untuk sahnya jual beli *jizaf*.

- Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Kedua pihak harus mengetahui

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 290.

⁸⁰ Khoiriyatul Muna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyengklong Dalam Jual Beli Padi Secara Tebasan (Studi Kasus Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.

barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *juzaf* dan jual beli orang yang buta secara *juzaf*.

- b. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.
- c. Tujuan dari jual beli *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak bukan satuan.
- d. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.
- e. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak, jika barang dagangna banyak sekali maka dilarang menjualnya secara *jizaf*.
- f. Permukaan tanah yang diletakkan diatasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan.
- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis atau tidak.⁸¹

Keabsahan jual beli *juzaf* sangat bergantung pada keahlian atau kemahiran penjual dan pembeli. Jika dihubungkan dengan teori *gharar*, jual beli *jizaf* termasuk jual beli yang dilarang jika penjual dan pembeli tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan cukup dalam bidang usaha yang dilakukannya.⁸²

F. Jual Beli *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah setiap aktivitas jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, atau perjudian. Allah SWT melarang keras dan mengharamkan jual beli seperti ini. Hanya saja, ada

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 306.

⁸² Ibid, 306.

dua pengecualian dalam jual beli *gharar*. Pertama, barang yang diperjualbelikan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi, apabila barangnya dijual secara terpisah, maka jual beli menjadi tidak sah. Misalnya seperti menjual fondasi rumah beserta rumahnya atau air susu yang masih ada pada susu binatang. Kedua, barang yang diperjualbelikan biasa dianggap ringan oleh adat kebiasaan, baik karena sepihanya barang tersebut maupun karena sulitnya membedakan atau menetukannya. Misalnya seperti masuk ke kamar mandi umum berbayar tanpa mengetahui berapa liter air yang digunakan.⁸³

Secara etimologis, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui, atau memiliki bahaya tertentu.

Sedangkan menurut terminologis, *gharar* diartikan oleh para ulama fikih sebagai ketidaktahuan akan akibat satu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.⁸⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli *Gharar*

Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli gharar disebabkan oleh dua faktor, yaitu:⁸⁵

a. Faktor Internal

1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Menurut al-Ghazali, kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya.

⁸³ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 762.

⁸⁴ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 379.

⁸⁵ Lia Gustina, *Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batangsari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*, Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.

Al- Ghazali juga menekankan pentingnya niat dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga tidak lepas dari makna ibadah kepada Allah.⁸⁶ Misalnya, makan makanan yang halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.⁸⁷

2) Kerakusan Manusia

Keinginan dalam diri seseorang sangat erat kaitannya dengan konsep kepuasan. Keinginan dalam diri seseorang atau manusia selalu diartikan dengan kata *raghabat* (kesenangan), yaitu sesuatu yang kecenderungan mengandung kesenangan semata yang berhubungan dengan dunia.⁸⁸

3) Minimnya Pengetahuan Agama

Agama merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan oleh manusia dalam melaksanakan tata cara hidup yang nyata dan mengatur hubungan, tanggungjawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.⁸⁹

Agama juga merupakan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, sehingga terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku

⁸⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 162.

⁸⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 105.

⁸⁸ Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Malik Press, 2014), 55.

⁸⁹ Abu Ahmad dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 4.

seseorang atau manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.⁹⁰

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan di suatu daerah. Menurut Koentjaraningrat menyatakan kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu wujud kebudayaan merupakan suatu kompleksitas dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan manusia dalam masyarakat. Dan wujud kebudayaan merupakan benda benda hasil karya manusia.⁹¹

2) Referensi Kelompok

Referensi Kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem perkiraan tersebut dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga petani banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini.⁹²

c. Faktor Situasional

Orang yang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat

⁹⁰ Ibid, 4.

⁹¹ Faisal Badroen dan Arief, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 180.

⁹² Oni Sahroni dan Adiwarwan, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 94.

jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli dengan cara seperti ini, padahal dalam islam jual beli *gharar* dilarang.

Gharar dapat terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantaranya sebagai berikut:

1) *Gharar* Dalam Kuantitas

Gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga sekian rupiah. Dalam konteks ini telah terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Jika panennya 150 kg, harganya sekian rupiah. Jika panennya 100 kg, harganya sekian rupiah pula. Jika tidak panen, maka harganya sekian.⁹³

2) *Gharar* Dalam Kualitas

Gharar akan terjadi jika seorang peternak, misalnya, menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.

Dalam konteks ini, ketidakpastian terjadi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun, kondisi anak sapi yang akan keluar dari induknya harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

3) *Gharar* Dalam Harga

Gharar dalam harga terjadi bila bank syari'ah, misalnya, menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah satu tahun dengan margin 40% yang kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena

⁹³ Ibid, 95.

harga yang disepakati tidak jelas apakah 20% atau 40% kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar satu tahun”, maka dalam konteks ini gharar tidak terjadi.

4) *Gharar Dalam Waktu Penyerahan*

Gharar ini dapat terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya seharga sekian dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.⁹⁴

G. Jual Beli Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki

Penebas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu orang yang memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) sebelum dituai atau dipetik atau biasa juga disebut dengan tengkulak. Praktik tebasan ini adalah pembelian padi dengan cara menebas (tidak melalui hitungan/satuan secara rinci).⁹⁵

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu perkembangan jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Bungasrejo adalah jual beli tebasan yang cara menghitungnya menggunakan langkah kaki si penebas. Jual beli tebasan adalah jual beli barang

⁹⁴ Oni Sahroni dan Adiwarwan, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan* , (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 96.

⁹⁵ <http://kbbi.web.id/tebas-2> di akses tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20:25 wib.

tanpa diketahui takarannya, timbangannya dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara di kira-kira dan ditaksir setelah padinya disaksikan dan dilihat. ⁹⁶

Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang sebagian besar masyarakat Bungasrejo mata pencahariannya yaitu Bertani. Dalam sektor pertanian sebagai salah satu potensi unggulan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian warga masyarakat Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Hal ini di dukung karena Desa Bungasrejo memiliki luas area pertanian yang cukup besar. Kegiatan ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam bermasyarakat yang berkaitan dengan aktivitas sosial yang akan selalu dilengkapi oleh tradisi di Desa Bungasrejo dan doktrin satu sama lain.⁹⁷

Masyarakat Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sudah cukup lama melakukan praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau bisa disebut dengan sistem tebas. Jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini merupakan suatu kegiatan jual beli padi yang cara menghitungnya menggunakan langkah kaki penebas atau pembeli dengan cara mengitari secara keseluruan lahan sawahnya atau menghitung menggunakan later L lalu tinggal dikalikan dua. Dengan hal ini penebas dapat memperkirakan jumlah hasil panen padi tersebut dan untuk menentukan harga padi yang akan ditebasnya. Hasil pertanian merupakan suatu produk yang dihasilkan dari suatu usaha dalam mengolah alam dalam bentuk pangan dan ternak.⁹⁸

⁹⁶ Sadisatul Mufarohati, “*Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

⁹⁷ <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/> diakses pada tanggal 30 oktober 2023.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jarwi (sebagai penebas di Desa Bungasrejo) pada tanggal 11Februari 2023.

Cara ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas padi belum tentu jelas keadaan dan kebenaran dalam perhitungannya karena tanpa adanya penakaran dan penimbangan yang sempurna. Dalam kasus ini sebagian besar masyarakat Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati berprofesi sebagai petani, namun dalam hal ini masih banyak masalah yang sedang dihadapi oleh para petani tersebut. Berbagai permasalahannya itu misalnya dilihat dari aspek harga produksi yang sering mengalami *fluktasi* harga (naik turun) dan aspek pemasaran.

Kemudian dalam praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis, sehingga dalam hal ini memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat munculnya suatu perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian tertulis dapat meminimalisir adanya perselisihan antara kedua belah pihak.⁹⁹

Proses tawar menawar dengan sistem hitungan langkah kaki ini bervariasi. Artinya dalam proses tawar menawar bisa dilakukan di rumah kedua belah pihak baik petani (penjual) maupun penebas (pembeli), atau proses tawar menawar bisa terjadi di tempat tongkrongan atau bisa terjadi di sawah setelah penebas melihat tanamannya kemudian terjadilah kesepakatan harga maka saat itu lah terjadilah transaksi jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ditandai dengan penyerahan uang baik dibayar setengah (*panjer*) ataupun langsung di bayar lunas sesuai permintaan petani terkadang ada yang minta

⁹⁹ Sadisatul Mufarohati, “*Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

dibayar lunas untuk biaya perawatan padi atau untuk keperluan lain.¹⁰⁰

Dalam praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki tidak terlepas dari kata resiko, yaitu jika tidak mendapatkan untung berarti rugi. Resiko tersebut adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dalam setiap transaksi jual beli yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, begitu pula dengan praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan ada dua acara, cara pertama yaitu dengan cara membayar keseluruhan harga yang sudah disepakati dan padi akan dipanen dalam waktu kurang lebih satu minggu. Cara kedua yaitu dengan cara *panjer* atau DP, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kurangannya akan dibayarkan setelah panen.¹⁰¹

Dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki yang terjadi di Desa Bungasrejo, petani beranggapan bahwa penebas atau pembeli adalah seseorang yang sudah ahli menaksir padi yang hendak dibeli dalam keadaan layak dipanen, oleh karena itu petani menjual padinya kepada penebas. Dalam hal ini masing-masing pihak antara petani dan penebas harus menerima apapun yang terjadi ketika panen yang mana penjual harus menerima apabila hasil panen lebih banyak dari yang ditaksirkan, begitu pula dengan pembeli harus mau menerima apabila hasil panennya tidak baik sehingga mengalami kerugian.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jarwi (sebagai penebas di Desa Bungasrejo) pada tanggal 11 Februari 2023.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Simini (sebagai petani 1 di Desa Bungasrejo) pada tanggal 11 Februari 2023.

Namun dalam kasus ini sering timbul suatu permasalahan yaitu apabila kesalahan dalam menaksir sehingga penebas mengalami kerugian. Dengan adanya kerugian, penebas tidak mau menanggung kerugian tersebut sehingga dalam melunasinya meminta ganti rugi dengan ditanggung Bersama dengan cara memotong harga yang sudah disepakati di awal. Namun apabila penebas mendapatkan keuntungan yang lebih besar, penebas diam saja. Padahal dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau biasa yang disebut dengan tebasan seharusnya, untung atau rugi ditanggung oleh masing-masing pihak, yang mana petani harus menerima jika hasil panen jauh lebih baik dari yang diperkirakan, dan sebaliknya penebas harus bisa menerima hasil panen jika tidak baik. Praktik seperti ini sudah menjadi hal biasa atau lumprah yang terjadi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.¹⁰²

Praktik muamalah atau transaksi perdagangan pada umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Pihak terkait biasanya berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu disetiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Islam tidak melarang suatu akad yang terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila resiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapat keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gharar*.¹⁰³

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Sarti (sebagai petani 2 di Desa Bungasrejo) pada tanggal 11 Februari 2023.

¹⁰³ Sadisatul Mufarohati, “*Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM

HITUNGAN LANGKAH KAKI DI DESA

BUNGASREJO KECAMATAN JAKENAN

KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Letak

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara 1100,50' - 11100,15' bujur timur dan 60, 25'70.00' lintang selatan.

b. Batas Wilayah

Sebelah utara : dibatasi wilayah Kab. Jepara dan Laut Jawa.

Sebelah barat : dibatasi wilayah Kab. Kudus dan Kab. Jepara

Sebelah selatan : dibatasi wilayah Kab. Grobogan dan Kab. Blora

Sebelah timur : dibatasi wilayah Kab. Rembang dan Laut jawa

c. Luas wilayah

Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara pulau jawa dan dibagian timur dari Propinsi Jawa Tengah. Secara administrative Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 ha. yang terdiri dari 58.448 ha lahan sawah dan 91.920 ha lahan bukan sawah. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam table luas tanah menurut penggunaannya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/> diakses pada tanggal 30 oktober 2023.

Tabel 3.1 Luas Wilayah

Kecamatan	Lahan sawah	Lahan bukan sawah	Jumlah/total	Percentase (%)
010. Sukolilo	7.253	8.621	15.874	10,56
020. Kayen	4.937	4.666	9.603	6,39
030. Tambakromo	2.947	4.300	7.247	4,82
040. Winong	4.202	5.792	9.994	6,65
050. Pucakwangi	5.023	7.260	12.283	8,17
060. Jaken	3.595	3.257	6.852	4,56
070. Batangan	2.082	2.984	5.066	3,37
080. Juwana	1.165	4.428	5.593	3,72
090. Jakenan	3.871	1.433	5.304	3,53
100. Pati	2.558	1.691	4.249	2,83
110. Gabus	4.075	1.476	5.551	3,69
120. Margorejo	2.708	3.473	6.181	4,11
130. Gembong	823	5.907	6.730	4,48
140. Tlogowungu	1.829	7.617	9.446	6,28
150. Wedarijakska	1.967	2.118	4.085	2,72
160. Trangkil	1.034	3.250	4.284	2,85
170. Margoyoso	1.210	4.787	5.997	3,99
180. Gunungwungkal	1.624	4.556	6.180	4,11
190. Cluwak	1.344	5.587	6.931	4,61
200. Tayu	2.138	2.621	4.759	3,16
210. Dukuhseti	2.063	6.096	8.159	5,43
Jumlah/Total	58.448	91.920	150.368	5,43

Rincian menurut kecamatan sebagai berikut:

- a. Batangan, Sukolilo, Gabus dan Jakenan merupakan tanah Aluvial.
- b. Cluwak, Gunungwungkal dan Gembong merupakan tanah Latosol.
- c. Juwana dan Margoyoso merupakan tanah Aluvial dan Red Yellow mediteran.
- d. Pati dan Margorejo merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol, Aluvial, dan Hidromer.
- e. Kayen dan Tambakromo merupakan tanah Aluvial dan Hidromer.
- f. Pucakwangi dan Winong merupakan tanah Gromosal dan Hidromer.
- g. Wedarijaksa merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol dan Regosol.
- h. Tayu merupakan tanah Aluvial, Red Yellow dan regosol.
- i. Tlogowungu merupakan tanah Latosol dan Red Yellow mediteran.

2. Kondisi dan Potensi

Dari segi letaknya Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi sosial budaya dan memiliki potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertumbuhan/penggalian dan pariwisata. Dari data yang diperoleh, potensi utama kabupaten ini adalah pada sektor pertanian, potensi pertanian cukup besar meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Kondisi alam, letak geografis dan peninggalan sejarah merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten

Pati seperti Waduk Gunungrowo, Goa Pancur dan lain-lain.

3. Kondisi Demografis

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT.

a. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada akhir tahun 2005 berdasarkan hasil P4B adalah 1.225.423 yang terdiri dari:

- 1) Laki-laki : 600.927 jiwa
- 2) Perempuan : 620. 579 jiwa

Sedangkan penduduk akhir tahun 2006 adalah: 1.243.207 yang terdiri dari: laki-laki: 613.628 perempuan: 629. 579. Selama kurun waktu 2005-2006 pertambahan penduduk Kabupaten Pati sebanyak 17.784 orang atau mempunyai pertumbuhan sebesar 1,45% dari tahun sebelumnya. Dari 21 Kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati mempunyai penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebanyak 105.159 jiwa. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2008 mempunyai luas wilayah sebesar 1.503,68 km². Dengan jumlah penduduk mencapai 1.256.182 pada akhir tahun 2008, maka Kabupaten Pati secara umum mempunyai kepadatan penduduk 830 jiwa per km² angka tersebut sama dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 830 jiwa per km².

b. Agama

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Islam | : 1.140.559 Jiwa |
| 2) Katolik | : 12.002 Jiwa |
| 3) Kristen Protestan | : 37.334 Jiwa |
| 4) Budha | : 10.195 Jiwa |
| 5) Hindu | : 923 Jiwa |

6) Aliran Kepercayaan :716 Jiwa

c. Motto

Pati Bumi Mina Tani Kependekan dari Berdaya Upaya Menuju Identitas Pati yang Makmur Ideal Normatif Adil Tertib Aman Nyaman Indah.¹⁰⁵

B. Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki Di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Dimana penjual mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya dan berkewajiban menyerahkan produk jualannya kepada pembeli. Sedangkan pembeli juga mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang telah dibeli dan berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual sebesar harga yang telah disepakati. Dalam transaksi jual beli baik penjual atau pembeli sama-sama akan mendapatkan timbal balik dari kegiatan tersebut.¹⁰⁶

Jual beli atau perniagaan tidak bisa terlepas dari unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al-Quran.¹⁰⁷ Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan bathil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas dasar suka sama suka.

¹⁰⁵ <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/> diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 14:34.

¹⁰⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mujahidin Muhyaya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 34

¹⁰⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mujahidin Muhyaya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 34

Masyarakat Indonesia yang tinggal dipedesaan pada dasarnya mayoritas mata pencahiriannya sebagai petani. Sektor pertanian mendominasi di wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia khususnya pedesaan didominasi oleh lahan pertanian yang cocok digunakan untuk sector pertanian. Sektor pertanian padi di kabupaten Pati mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan dan merupakan salah satu faktor unggulan bagi masyarakat di kabupaten Pati. Karena kabupaten Pati merupakan salah satu sentra industri padi di Jawa Tengah.

Dengan banyaknya penduduk di desa Bungasrejo sebanyak 1800 jiwa dengan 500 orang yang berprofesi sebagai petani, terdiri dari jumlah RW ada 3 dukuh di desa Bungasrejo, RT nya ada 5 per RW. Oleh sebab itu masyarakat desa Bungasrejo tidak terlepas dari aktivitas jual beli. Salah satunya yaitu transaksi jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau yang biasa disebut dengan sistem tebas. Praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini dikalangan masyarakat di desa Bungasrejo sudah menjadi rutinitas para petani di desa Bungasrejo. Adanya Jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini karena semakin mahalnya biaya produksi padi dan petani juga di hadapkan pada permasalahan klasik terkait pasca panen sehingga mereka menjual padinya dengan cara hitungan langkah kaki atau yang sering disebut dengan sistem tebas. Petani sebagian besar masih menggunakan sistem jual beli dengan hitungan langkah kaki supaya bisa mengurangi pengeluaran biaya, tenaga, dan juga waktu yang banyak pada proses pengelolaan pertanian, selain itu petani juga ingin cepat mendapatkan uang untuk modal tanam padi selanjutnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Jarwi selaku penebas di desa Bungasrejo:

Nek coro petani nebaske kuwi, adol pari zaman saiki petani luweh mileh nganggo sistem hitungan

langkah kaki atau sistem, soale orak repot, orak ngolek buruh panen, tenogo kerjo pas panen wes ditanggung penebas, alat transportasine lan liyane wes melu penebas, sisan nek karo sistem hitungan langkah kaki iki langsung dibayar lewat DP utowo lunas, tergantung kepengenane singadol, lah ben keno digae tuku winih kanggo tandur selanjute lan keno di gawe kebutuhan”.

“Cara petani menjual padi itu pada zaman sekarang petani lebih memilih menggunakan sistem hitungan langkah kaki atau yang biasa disebut dengan sistem tebas ialah tidak ribet, tidak mencari buruh panen, tenaga kerja sewaktu panen sudah ditanggung oleh penebas, alat transportasi dan lain sebagainya sudah ikut penebas, dan jika menggunakan sistem hitungan langkah kaki ini bisa langsung dibayar lewat DP atau lunas. Tergantung keinginan yang jual, supaya bisa dibuat beli bibit buat mananam selanjutnya dan bisa dibuat kebutuhan”.¹⁰⁸

Jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau sistem tebas merupakan hal yang biasa bagi masyarakat petani di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Pelaksanaan jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau sistem tebas terdiri dari berbagai rangkaian tahapan kegiatan sebelum terjadinya kesepakatan antara penjual (petani) dan pembeli (penebas).

Tahapan-tahapan dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Jarwi (sebagai penebas di Desa Bungasrejo), pada tanggal 11 Februari 2023.

1. Cara Menghubungi Pembeli

Terdapat beberapa cara yang dilakukan penebas untuk menghubungi pembeli atau petani, di antaranya ketika warga sedang kumpul-kumpul lalu ada seorang petani yang menawarkan padinya yang sudah mulai masak atau sudah mulai menguning kepada warga yang ingin membeli padinya, kemudian pembeli atau penebas tersebut mulai menyurvei padi yang akan dibelinya, kemudian penebas menawarkan harga jual beli padi tersebut apabila petani setuju dengan tawaran penebas maka transaksi ini dapat dilanjutkan.¹⁰⁹

Hal ini disampaikan oleh Bapak Jarwi:

“biasane angger pari wes ketok kiro-kiro bongso kurang sewulan petani wes nawani, petani marani maring omah nek gak ngunu pas waktu kumpul-kumpul karo warga, petani sing arepadol pari ngomong nek meh nebaske pari, bar kui penebas delok lahan sawahe, delok kondisi pari lan ngukur sawahe nganggo langkah kaki iso di itung keseluruan utowo langkah L, nek wes di itung bar kui nawarke harga jual padi, nek petani wes setuju yowes tinggal ngei duet panjer utowo DP”

“biasanya setiap padi sudah mulai kelihatan kirakira kurang sebulan petani sudah menawari, petani mendatangi kerumah kalau tidak waktu kumpul-kumpul bersama warga, petani yang mau menjual padinya bicara kalau ingin menjual padi, setelah itu penebas melihat lahan sawah, penebas datang ke sawah melihat kondisi padi dan mengukur sawah dengan menggunakan langkah kaki cara hitungnya bisa keseluruhan atau menggunakan langkah L, setelah dihitung baru menawarkan harga jual beli padi, jika petani sudah

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Simini (sebagai petani 1 di Desa Bungasrejo), pada tanggal 11 Februari 2023.

setuju barulah memberikan uang panjer atau DP”.¹¹⁰

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktik jual beli dengan sistem hitungan langkah kaki yang terjadi di Desa Bungasrejo tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini petani dan penebas menyatakan sebuah kesepakatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bungasrejo pada umumnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Simini sebagai petani:

“biasane nekadol pari akad jual beline yo sangger ngomong mba wes pokoke saling percayo orak tau secara tertulis wong ancen kebiasaane ngono, angger podo percoyone sepakat terus diwei duet panjer, ning perjanjian iki gak diomongno misal mengko rugi opo untung, soale wes dadi resikone awak dewe, nek pas panen kok penebase rugi yo penebase njalok dibalikno duete misaladol parine 12 nyuto mengko penebase njalok dibalikno 500 ewu mergo parine akih sing gabuk lan sebalike misal petani sing rugi penebas meneng wae”.

“Biasanya setiap jual padi akad jual belinya ya secara langsung mba intinya saling percaya sepakat terus dikasih uang panjer, dalam perjanjian ini tidak menyinggung mengenai untung atau rugi, soalnya sudah menjadi resiko diri sendiri, sewaktu panen semisal penebas mengalami kerugian ya penebas minta dikembalikan uangnya misal jual padinya 12 juta maka penebas minta dikembalikan 500 ribu karena padinya banyak yang tidak ada

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Jarwi (sebagai penebas di Desa Bungasrejo), pada tanggal 11 Februari 2023.

isinya dan sebaliknya semisal petani rugi pihak penebas diam saja".¹¹¹

3. Cara Menetapkan Harga Padi

Dalam praktik jual beli dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo penetapan harga dilakukan saat perjanjian. Adapun proses dalam penentuan harga yang disampaikan Bapak Jarwi selaku penebas:

"Sak durunge tawar menawar harga, aku wes survey disik mbak takon ring penebas laine karo delok kualitas parine, penentuan harga nganggo taksiran, dadi coro menaksir harga sing kudu dipertimbangke misal dalam satu langkah kaki dihitung 60 cm, dengan Panjang sawah 300 langkahan kemudian lebarnya 150 langkahan, dadi luas e ono 540 M jika dihitung secara keseluruhan yaitu ada 1.080 M (hasil di dapat dari perkalian Panjang dan lebar). Harga 1 kotak sawah berkisar dari 5-7 juta tergantung kualitas padi yang di panen.

*"Sebelum tawar menawar harga, saya sudah survey terlebih dahulu mbak tanya sama sama penebas lain sama melihat kualitas padi, penentuan harga menggunakan taksiran, jadi cara menaksir harga yang perlu dipertimbangkan misal dalam satu langkah kaki sama dengan 60 cm, dengan Panjang sawah 300 langkahan kemudian lebarnya 150 langkahan, jadi luasnya ada 540 M² jika dihitung secara keseluruhan yaitu ada 1.080 M² (hasil di dapat dari perkalian Panjang dan lebar). Harga 1 kotak sawah berkisar dari 5-7 juta tergantung kualitas padi yang di panen.*¹¹²

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Simini (*sebagai petani 1 di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Jarwi (*sebagai penebas di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

Yang kedua lahan ibu Simini dengan Panjang sawah 300 langkahan dengan lebar 150 langkahan, jadi luas sawah ibu Simini yaitu 1.080 M² (menggunakan langkah kaki 60 cm).

Yang ketiga Bapak Satibi memiliki lahan sawah dengan Panjang 300 langkahan dengan lebar sawah 150 langkahan, jadi luas sawah Bapak Satibi 900 M² (menggunakan jangkah kaki 50 cm).

Adapun yang disampaikan oleh ibu Simini selaku petani 1:

“Sakdurunge aku adol pari wes survey harga pasarane mbak supoyo gak keblondrok utowo gak diapusi penebas misal kok hargane podo karo sing wes ta ngerten yowes parine tak dol ning penebase mung kadang hasil parine bedo ko itungan awal misal ko itungan awal sak kotak iso dadi 12 kwintal eehh pas wes di panen cuman dadi 10 kwintal kan aku yo rugi mbak tapi yo wes dadi resiko daripada parine gak ono sing tuku”.

“Sebelum saya jual padi sudah survey harga pasarnya mbak supaya tidak di bohongi penebas missal harganya sama seperti yang sudah saya ketahui yasudah padinya saya jual ke penebas cuma terkadang hasil padinya beda dari hitungan awal misal dari hitungan awal satu kotak bisa jadi 12 kwintal eehh ternyata waktu panen Cuma jadi 10 kwintal saya kan jadi rugi mbak tapi ya sudah menjadi resiko daripada padinya tidak ada yang beli”.¹¹³

Adapun yang disampaikan oleh Ibu Sarti selaku petani:

“sakdurunge adol pari wes survey sek mba mung kadang penebase misal wes manen ko petani pertama kok rugi dadi petani selanjute sing keno imbase padahal kualitas parine bedo kan dadi rugi

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Simini (sebagai petani 1 di Desa Bungasrejo), pada tanggal 11 Februari 2023 .

aku mba tapi yowes piye maneh wong karo tanggone dewe daripada orak kepenak mending ngalahi rugi”.

“Sebelum jual padi sudah survey terlebih dahulu mba Cuma terkadang penebas misal sudah manen ke petani pertama kok mengalami kerugian jadi petani selanjutnya yang terkena dampaknya padahal dari kualitas padinya berbeda kan jadi rugi saya mba tapi ya mau gimana lagi sama tetangga sendiri daripada tidak enak mending mengalah untuk rugi”.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan yang peneliti terima yaitu, ada satu petani yang rugi dikarenakan harga padi tidak sesuai dengan perkiraan diawal dikarenakan banyak padi yang gabuk atau kualitas padi yang kurang baik.

4. Cara Melakukan Penyerahan Padi

Adapun kebiasaan masyarakat Desa Bungasrejo setelah terjadinya kesepakatan jual beli, padi yang belum diperolah sudah menjadi milik penebas. Namun petani masih bertanggung jawab untuk menjaga padi sampai siap untuk di panen, maka demikian perjanjian telah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan padi tersebut maka berakhir semua.¹¹⁵

5. Cara Melakukan Pembayaran

Pembayaran padi dengan menerapkan sistem *panjer* atau DP sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Bungasrejo. Pemberian *panjer* sebagai tanda jadi dan penebas dapat memastikan padi yang sudah dibelinya, karena hal ini dapat mengantisipasi agar padi tidak dijual ke penebas lainnya, dan dapat mengantisipasi jika terjadi

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sarti (*sebagai petani 2 di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Jarwi (*sebagai penebas di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

kerugian. Biasanya dalam hal pembayaran antara petani dan penebas tidak memberikan tanda bukti pembayaran atau kwitansi dalam jual beli padi, hanya sebatas kesepakatan saja. Seperti yang dikatakan oleh bapak Jarwi selaku penebas:

“Pembayaran panjer di wei nek pas wes sepakat karo regane, biasane dikei separo songko harga juale, terus pelunasane nek wes panen lagi di bayar lunas, biasane yo ono petani sing langsung njalok lunas mergo akih kebutuhane gawe perawatan pari lan kanggo kebutuhan lainne”.

“pembayaran *panjer* di berikan ketika sudah ada kesepakatan harga, biasanya dikasih setengah dari harga jualnya, lalu pelunasannya diberikan ketika sudah panen baru di bayar lunas, biasanya ya ada petani yang minta langsung pelunasan karena banyak kebutuhan buat perawatan padi dan kebutuhan lainnya”.¹¹⁶

6. Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki

Dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah ini diperbolehkan jika petani dan penebas sama-sama sudah mahir dalam praktik ini dan sudah tampak kematangan pada padi. Dalam praktik jual beli ini tidak diperbolehkan jika semisal penebas sudah membeli padi milik petani dan kualitas padi yang kurang baik sehingga penebas merasa rugi dalam jual beli padi ini. Dalam hal ini dapat mempengaruhi jual beli selanjutnya jadi dalam kasus ini penebas membeli padi petani dengan harga rendah dengan kualitas padi yang bagus sehingga petani merasa dirugikan.¹¹⁷ Karena jual beli dengan sistem hitungan langkah kaki sudah menjadi kebiasaan di Desa

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Jarwi (*sebagai penebas di Desa Bungsarejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Satibi (*sebagai tokoh masyarakat di Desa Bungsarejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

Bungasrejo jadi ketika petani mengalami kerugian sudah menjadi resiko si petani daripada padinya tidak kejual sama sekali mending di jual ke penebas walaupun mengalami kerugian.¹¹⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa petani, penebas dan tokoh ulama di desa Bungasrejo bahwa dalam praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini dimana peneliti mewawancarai 3 penebas dan 3 petani yang memiliki luas lahan yang sama. Di sini ada 2 petani yang merasa rugi dikarenakan sebagian padinya ambruk dan sebagian ada yang kualitas padinya jelek atau banyak yang gabuk dan disini jangkah kaki penebas berbeda-beda ada yang jangkahannya mencapai 60 cm ada yang 50 cm dan penebas di desa Bungasrejo, Glonggong, dan Garuan mempunyai perhitungannya sendiri dalam jual beli padi. Dalam jual beli padi ini dapat menimbulkan ketidakpastian ukuran lahan yang nantinya akan ditebasnya, bisa saja antara langkah pertama dan kedua ukuran langkahnya berbeda atau antara langkah di lahan A dan lahan B berbeda ukurannya sehingga disini ukuran lahan yang ditebas ukurannya tidak jelas atau tidak pasti. Dalam hal ini belum ada pembanding yang dapat membuktikan bahwa penafsiran tersebut benar. Meskipun jual beli padi ini merupakan jual beli samar-samar dan dapat mengakibatkan adanya unsur *gharar*, tetapi masuk dalam *gharar Yasir* (ringan/sedikt) dalam hukum ekonomi syariah masih di perbolehkan. Dasar jual beli dikatakan sah apabila terdapat suka sama suka, saling ridho, dan saling membantu.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Satibi (*sebagai tokoh ulama di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

7. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki (Tebasan)

Adapun dalam jual beli pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan termasuk dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati ini.

Berikut kelebihan dan kekurangan jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki:

a. Kelebihan

- 1) Petani tidak perlu khawatir dengan padi yang sudah siap panen karena semua hasil panen akan dibeli oleh penebas dengan harga yang telah disepakati. Tentunya penebas sudah memperkirakan kualitas dan kuantitas padi tersebut.
- 2) Petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk jasa pemotongan padi. Sehingga jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau tebasan sangat praktis karena petani langsung mendapatkan uang hasil tebasan tanpa harus memikirkan biaya pemotongan padi, biaya transportasi.
- 3) Petani diberi pilihan untuk tetap melanjutkan transaksi maupun membatalkannya jika padi tersebut terkena faktor alam yaitu banjir atau terserang hama wereng. Mayoritas petani akan tetap melanjutkan transaksi walaupun ada pengurangan harga karena apabila transaksi dibatalkan maka kualitas padi yang buruk akan menurunkan harga jual sehingga resiko terhadap kualitas padi yang buruk serta turunnya harga akan menjadi tanggung jawab petani.

b. Kekurangan

Petani tidak tahu jumlah produksi secara pasti. Hal ini karena memang dasarnya jual beli dengan

sistem hitungan langkah kaki atau sistem tebasan adalah jual beli tanpa menakar atau menimbang sehingga petani tidak dapat mengetahui kapasitas hasil produksi yang dapat dijadikan acuan ataupun patokan untuk musim tanam berikutnya. Dengan ketidaktahuan akan kapasitas dan mutu produksi maka penjual juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang mungkin bisa saja lebih besar apabila penjual tidak menjualnya secara tebasan.¹¹⁹

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Satibi (*sebagai tokoh ulama di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HITUNGAN LANGKAH KAKI DI DESA BUNGASREJO KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI

A. Analisis Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki Di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang tidak bisa terlepas dari hakikat saling tolong menolong antara sesama manusia. Ketentuan hukum mengenai jual beli sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis menerangkan bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Selama jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam islam. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹²⁰ Allah SWT menghalalkan jual beli yang mengandung suatu kebaikan yaitu tolong-menolong antara sesama manusia, bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia secara benar dan tepat, serta dapat hidup dengan keberkahan.

Allah SWT melarang segala hal khususnya dalam perdagangan yang bertentangan dengan syariat islam. Praktik jual beli harus dilakukan dengan jujur, tidak ada kecurangan, tidak berkhianat dan tidak mengandung unsur penipuan. Akan tetapi dalam kenyataannya praktik jual beli pada zaman sekarang seringkali tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini terjadi karena orang-orang tersebut hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengacuhkan akan kehalalan dan keharaman dari praktik jual beli tersebut.

¹²⁰ Shobirin, Jurnal "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam", Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 245.

Jual beli dengan sistem hitungan langkah kaki atau sistem tebas merupakan hal yang biasa bagi masyarakat di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Tanaman yang biasa diperjualbelikan dengan cara ditebas adalah padi. Jual beli tebasan merupakan jual beli yang dilakukan tanpa menakar atau menimbang objek yang diperjualbelikan.

Praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati ini merupakan praktik jual beli padi yang terjadi pada umumnya antara penjual dan pembeli, akan tetapi pada praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini penebas atau pembeli kurang mahir dalam menghitung padi milik petani yang akan dijualnya sehingga dalam hal ini petani sering mengalami kerugian. Sehingga praktik jual beli antara petani dan penebas waktu akad sama-sama saling ridha (an-tararodhin), tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Penulis menganalisis praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, apakah praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

1. ‘Aqidain (orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli)

Orang yang berakad dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati adalah Bapak Jarwi sebagai pembeli atau penebas dan Ibu Simini, Ibu Sarti sebagai penjual.

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah sebagai berikut:

a. Berakal

Penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati merupakan orang yang berakal karena pada saat melakukan transaksi mereka merespon dengan bai kapa yang mereka bicarakan, penjual dan pembeli juga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

b. Baligh

Penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati merupakan orang dewasa. Hal ini dibuktikan dengan umur penjual 48-60 tahun dan pembeli berumur 50 tahun. Selain itu penjual dan pembeli juga sudah berstatus nikah.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa orang yang berakal dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

2. Shighat (Ijab Qabul)

Shighat adalah bentuk serah terima baik diungkapkan atau cukup dengan ijab saja dan menunjukkan sikap qabul dari pihak lain. Ijab qabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dilakukan secara langsung yaitu petani langsung mendatangi rumah penebas atau ketika warga sedang berkumpul lalu petani menawarkan padinya yang akan dijual.

Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya Ijab Qabul yang dilakukan dalam

transaksi jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki dilakukan secara lisan. Sehingga shighat pada praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati telah memenuhi syarat shighat. Yang artinya shighat atau ijab qabul jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki tersebut memenuhi hukum islam karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan shighat dalam hukum islam.

3. Ma'qud 'alaihi (Objek Akad)

Ma'qud 'alaihi (Objek Akad) adalah barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Dengan syarat objek akad merupakan barang yang sah menurut hukum islam, bisa diserahterimakan waktu akad, barang jelas diketahui oleh para pihak, objek akad harus ada saat waktu akad. Dalam transaksi ini padi sebagai objek akad. Jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki telah dijelaskan pada BAB III bahwasanya di dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini dalam menghitung padi dengan cara jangkahan kurang tepat di karenakan kurang mahirnya hitungan jangkahan yang dilakukan oleh pembeli atau penebas padi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sehingga dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini para petani atau penjual sering kali mengalami kerugian yang disebabkan oleh ketidaktepatan dalam perhitungan jangkahan yang dilakukan oleh penebas. Padahal didalam islam sudah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip takaran atau timbangan dalam islam yaitu harus memenuhi syarat: pertama, memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang harus secara jujur dan tepat. Kedua, dilarang

memerlukan dan melakukan kecurangan dalam timbangan.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwasanya objek akad (padi) tidak memenuhi prinsip-prinsip takaran atau timbangan yang sudah dijelaskan dalam islam. Dimana hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung *gharar* didalamnya. Selain itu, ayat diatas juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Dalam praktiknya penebas melakukan transaksi jual beli pada saat padi sudah tampak tetapi belum layak untuk diperlakukan. Setelah terjadi transaksi penebas tidak langsung memanen melainkan menunggu hingga padi tersebut sudah layak untuk diperlakukan. Cara penebas menentukan harga yaitu menaksir dengan cara melakukan perhitungan menggunakan langkah kaki bisa dihitung secara keseluruhan atau dengan cara later L. setelah itu penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka atau panjer. Dan pelunasannya dibayarkan ketika padi sudah di panen. Ada juga petani yang minta uang pelunasan diawal karena untuk biaya perawatan padi dan untuk kebutuhan lainnya. Terdapat jangka waktu memanen padi sekitar 2 minggu setelah terjadinya akad. Dalam jangka waktu tersebut tidak bisa menolak kemungkinan jika timbul adanya resiko, baik resiko karena harga turun maupun resiko yang

terjadi karena faktor alam. Seperti hujan, banjir, dan lain sebagainya.

Penjelasan dari Ibu Sarti dan Ibu Simini bahwa praktik jual beli ini sering dilakukan oleh masyarakat desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Karena mereka merasa jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana penjual diuntungkan dengan langsung mendapatkan hasil panenya tanpa harus memanen dan menjualnya sendiri di pasar. Sedangkan dari pihak pembeli atau penebas diuntungkan dari hasil tebasannya. Akan tetapi, selain menguntungkan praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki ini juga dapat merugikan kedua belah pihak yang mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Begitu juga dari pihak pembeli akan rugi jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Ibu Simini mengatakan bahwa:

“podo kenyataane sing luweh dirugikno yaiku ning pihak petani, mergo nek hasil panene apik pembeline meneng wae tapi nek hasil panene elek pembeline njalok ganti rugi maring penjuale”

“pada kenyataannya yang lebih dirugikan yaitu dari pihak petani, karena jika hasil panenya bagus pembelinya diam saja tetapi jika hasil panennya jelek pembelinya minta ganti rugi kepada penjual”.

¹²¹

Mayoritas petani memilih jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau sistem tebasan karena mereka menganggap prosesnya

¹²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Simini (*sebagai petani 1 di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

lebih mudah, efektif, langsung mendapatkan uang dan tidak mengeluarkan banyak tenaga dan biaya. Karena proses panen itu sangat merepotkan. Petani harus menyewa jasa pemotong padi yang tidak murah, uang transport, dan juga biaya konsumsi untuk para pekerja jasa potong padi. Praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sangat merugikan petani karena segala bentuk kerugian juga ditanggung oleh petani yaitu berupa penurunan harga jika terjadi serangan wereng, padi ambruk, banjir dan lain sebagainya. Akan tetapi petani sangat pasrah dengan penurunan harga oleh penebas. Seharusnya segala bentuk kerusakan ditanggung oleh penebasnya kecuali jika pada saat akad ada syarat-syarat yang ditentukan. Perubahan harga terjadi ketika mendekati masa panen. Disinilah petani dirugikan karena seharusnya kerusakan ditanggung oleh penebasnya bukan petaninya. Akan tetapi petani juga ikut menanggung resikonya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan jual beli yang benar. Dan petani pasrah saja dengan semua itu yang penting padinya terjual agar bisa digunakan untuk modal awal menanam padi.¹²²

¹²² Hasil Wawancara dengan Bapak Satibi (*sebagai tokoh ulama di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Hitungan Langkah Kaki Di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Aktivitas ekonomi dalam islam merupakan bagian dari usaha manusia sebagai pencari rezeki sekaligus merupakan kegiatan yang dinilai sebagai ibadah. Dalam praktik jual beli memiliki tata cara yang berlaku berdasarkan hukum dan norma yang telah diterapkan baik dalam hukum islam maupun hukum dalam masyarakat. Jual beli memang tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Sebab, kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan harus dipenuhi. Sehingga dapat menimbulkan persaingan-persaingan yang menerapkan praktik tertentu, salah satunya yaitu jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki. Praktik jual beli ini marak terjadi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Agama, baik islam maupun non-islam, pada hakikatnya merupakan panduan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur (akhlakul karimah). Tampaklah bahwa antara agama (islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan objek. Dalam kaitan antara keduanya islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.¹²³

Dalam praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan.

Dilihat dari teori yang telah diuraikan di bab sebelumnya jual beli dengan sistem hitungan langkah kaki

¹²³ Sulahiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994). 278.

merupakan jual beli *juzaf*. *Ba'i al-juzaf* secara terminologis dijelaskan Wahbah al-Zuhaili adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dengan di kira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya.¹²⁴

Dalam islam, jual beli tebasan di sebut juga jual beli secara *juzaf* yang pada zaman Rasulullah SAW barang yang biasa dijual secara *juzaf* adalah kurma. Dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau sistem tebas di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati secara keseluruhan sudah sesuai dengan syarat jual beli secara *juzaf*.

Adapun syarat-syarat jual beli secara *juzaf* adalah sebagai berikut:

1. Objek transaksi harus bisa dilihat. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyah, dan Hanabalah setuju akan syarat ini, dalam hal ini objek transaksi adalah padi.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *juzaf*. Kedua pihak yang melakukan jual beli sama-sama tidak mengetahui dengan jelas kadar objek transaksi, hal ini dikarenakan objek transaksi berupa padi yang masih disawah. Sehingga penjual dan pembeli hanya bisa memperkirakan harga padi dengan hitungan jangka kaki si pembeli.
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli dalam jumlah banyak bukan per satuan. Akad *juzaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jidid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2001), 290.

ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli juzaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relative sama. Seperti telur, apel, manga, kurma, dan sejenisnya. Dalam jual beli padi tebasan ukuran yang digunakan adalah per hektar yang cara menghitungnya yaitu menggunakan jangkahan kaki si pembeli (penebas) padi.

4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Dalam hal ini penebas dan petani kurang mahir dalam melakukan perhitungan menggunakan jangkahan kaki si penebas dalam jual beli padi ini, sehingga dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki petani sering mengalami kerugian yang disebabkan oleh kekurang mahiran para pihak.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya. Objek akad berupa padi yang ditaksir tidak terlalu luas juga tidak terlalu sempit.
6. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Desa Bungasrejo merupakan daerah dataran rendah, sehingga wilayah persawahannya rata, tidak miring serta berundak-undak seperti tanah persawahan di daerah pegunungan.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadar secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan manga yang berada dalam satu pohon, dengan

satu harga atau dua harga. Dalam hal ini padi tidak diketahui kadarnya secara jelas serta padi ditukar dengan uang, bukan dengan padi yang lain.¹²⁵

Keabsahan jual beli *juzaf* sangat tergantung pada keahlian atau kemahiran penjual dan pembeli. Jika dihubungan dengan teori gharar, jual beli *jizaf* termasuk jual beli yang dilarang jika penjual dan pembeli tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan yang cukup dalam bidang usaha yang dilakukannya.

Dalam praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati belum sesuai dengan persyaratan jual beli *juzaf*. Karena dalam jual beli ini pembeli dan penjual belum mempunyai kemahiran dalam bidang usaha yang telah dilakukannya. Sehingga dalam hal ini penjual atau pembeli sangat mudah mengalami kerugian.

Berdasarkan Bahtsul Masail menurut Imam Nawawi yang bermaktab dalam kitab al-Majmu' disimpulkan bahwa jual beli tebasan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harga pertakarannya sudah ditentukan di muka.
2. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya.
3. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.

Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, secara bathil dalam konteks ini memiliki arti sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, transaksi yang bersifat *spekulatif* ataupun transaksi

¹²⁵ Ibid. 306.

yang mengandung unsur *gharar*. Untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli dan jauh dari unsur *gharar*. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, karena suatu kesepakatan tidak bisa ditentukan secara sepihak.¹²⁶

Dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, praktik ini sering dilakukan oleh masyarakat desa Bungasrejo. Ketika petani dan penebas telah melakukan kesepakatan untuk saling jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki, waktu panen tiba dan hasilnya tidak sesuai dengan prediksi diawal hal ini disebabkan karena kualitas padi tidak baik biasanya terjadi dikarenakan faktor hama, kurangnya pupuk sehingga kualitas padi kurang bagus, faktor musim dan sebagainya. Dalam hal ini penebas melakukan pengurangan harga padi yang sebelumnya telah disepakati dengan petani. Alasan penebas mengurangi harga padi yaitu karena penebas merasa rugi padahal kerugian terjadi sebagian berasal dari penebas sendiri yang kurang teliti dalam hal menghitung padi dengan sistem hitungan langkah kaki si penebas. Dalam hal ini penebas langsung menemui petani untuk memberitahu kondisi padi tersebut dan menyelesaikan dengan secara kekeluargaan. Dalam proses ini penebas dan petani saling menego harga kembali, dari pihak petani meminta supaya harga yang dikurangi tidak terlalu banyak. Dari hasil pertemuan antara penebas dan petani saling menego sampai terjadi kesepakatan baru antara kedua belah pihak.

Dalam hukum islam mengenal tentang asas-asas dalam hukum perjanjian salah satunya yaitu asas *al-ridha*

¹²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72.

(kerelaan) asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus berdasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.¹²⁷

Dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki yang terjadi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati juga harus sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam salah satunya prinsip keadilan dalam transaksi yaitu dengan tidak mendzolimi antara kedua belah pihak. Salah satunya yaitu menetapkan harga secara wajar.

Dalam praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati antara petani dan penebas adanya rasa ikhlas dan saling ridho dimana saat terjadi masalah mengenai hasil padi yang tidak sesuai dengan prediksi awal, yang disebabkan oleh para petani maupun dari penebas karena kualitas padi yang kurang baik atau yang disebabkan oleh faktor alam atau kesalahan yang terjadi dari pihak si penebas karena kurang tepatnya perhitungan padi yang menggunakan sistem hitungan langkah kaki. Dalam hal ini penebas dan petani sudah menyelesaikan problem ini secara kekeluargaan dan mereka sudah sama-sama saling ridha karena bagaimanapun dengan adanya jual beli seperti ini secara garis besar sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu para petani dan penebas bersepakatan untuk melakukan perjanjian mengenai harga kembali antara penebas dan petani.

¹²⁷ Khoiriyatul Muna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyengklong Dalam Jual Beli Padi Secara Tebasan*”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya:

1. Praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama*, cara menghubungi penebas, disini petani bisa langsung mendatangi rumah penebas atau ketika ada perkumpulan warga petani menawarkan padinya yang akan dijual. *Kedua*, cara melaksanakan perjanjian, ketika penebas sudah melihat sawah petani dan sudah merasa cocok maka penebas langsung mendatangi rumah petani untuk melakukan perjanjian atau perjanjian terjadi ketika penebas dan petani berada di sawah. *Ketiga*, cara menetapkan harga padi, penebas menghitung lahan sawah petani dengan menghitung secara keseluruhan sawah atau dihitung dengan menggunakan later L. *Keempat*, cara melakukan penyerahan padi, ketika padi sudah menguning dan siap untuk dipanen. *Kelima*, cara melakukan pembayaran, yaitu menggunakan sistem panjer atau lunas tergantung kebutuhan dan permintaan petani.
2. Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Jual beli dengan sistem hitungan langkah kaki atau tebasan ini sah dan diperbolehkan. Jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki atau tebasan termasuk jual beli *juzaf* dimana dalam hal ini tergantung pada keahlian atau kemahiran para pihak

yaitu penjual dan pembeli. Walaupun jual beli ini merupakan jual beli yang tergolong samar-samar atau belum jelas hasilnya yang dapat mengakibatkan adanya unsur gharar. Namun jual beli ini tergolong ke dalam *gharar Yasir* (*gharar ringan/sedikit*) yang masih diperbolehkan dalam islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, maka penulis menyarankan:

1. Sebaiknya dari desa ada pelatihan khusus terkait praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki karena praktik ini selalu digunakan oleh masyarakat Bungasrejo yang sebagian besar mata pencahariannya yaitu sebagai tani sehingga para penebas dan petani bisa lebih mengetahui cara perhitungan yang benar. Hal ini dapat mengurangi tingkat kerugian yang dialami oleh para pihak.
2. Dalam jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam prosedur jual beli kedepannya diperlukan perjanjian secara tertulis, agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ahmad, Mustad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka alKaustar,2003.
- Al-Arif, M Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- As-Sa'adi, Syech Abdurrahman, dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Diantha, I Made Pesek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Furhan, Arif, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Koko, Hariman Surya, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Chalid dan Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia,2012.

- Sahroni, Oni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Mutiara Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2013.
- Sujarweni, V Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka baru press, 2019.
- Tim Redaksi Fokus media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus media, 2008.

ILMIAH

- Cahaya, Nur, “*Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir*”. Jurnal, 2022.
- Fauziyah, Eni, “*Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Plosok Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*”. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Gustina, Lia, *Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batangsari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*, Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.
- Masyuri, M Yus, “*Praktek Jual Beli Padi Dengan Takaran Sendiri (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2015.
- Muna, Khoiriyatul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyengklong Dalam Jual Beli Padi Secara Tebasan (Studi Kasus Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)*.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Refaldo, Evan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

- Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam*”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, jurnal, 2015.
- Shofa, Aizza Alya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlatan Demak)*”. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016.
- Susanti, Ressi, *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam*, Journal Of Islam and Plurality, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.
- Ulum, Misbahul, “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapan Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*”. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, jurnal, 2020.

LAIN-LAIN

<http://repository.uib.ac.id>, diakses 20 September 2022.

<https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/> diakses 10 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Jarwi (*sebagai penebas di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Ibu Simini (*sebagai petani 1 di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Ibu Sarti (*sebagai petani 2 di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Satibi (*sebagai tokoh masyarakat di Desa Bungasrejo*), pada tanggal 11 Februari 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

- A. Wawancara dengan Petani Padi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
1. Bagaimana mekanisme jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki?
 2. Bagaimana cara menghubungi penebas padi?
 3. Bagaimana petani dan penebas dalam melakukan perjanjian?
 4. Mengapa Bapak/Ibu menjual padi dengan sistem hitungan langkah kaki?
 5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui harga padi di Pasaran sebelum menjual padi ke Penebas?
 6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kerugian?
- B. Wawancara dengan Penebas Padi di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki?
 2. Bagaimana cara penebas dalam menetapkan harga padi?
 3. Bagaimana cara melakukan perjanjian jual beli padi?
 4. Bagaimana cara melakukan pembayaran?
 5. Kapan penyerahan padi dilakukan?
 6. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian? Jika pernah bagaimana cara menyelesaiannya?
- C. Wawancara dengan Tokoh Ulama di Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki di masyarakat Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?
 2. Apakah Bapak pernah menjual padi dengan sistem hitungan langkah kaki?

3. Apa manfaat dari jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki?
4. Apa kelebihan dan kekurangan jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki?
5. Mengapa masyarakat memilih menggunakan sistem hitungan langkah kaki?
6. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai praktik jual beli padi dengan sistem hitungan langkah kaki jika dikaitkan dengan hukum islam?

Lampiran Foto



(Gambar dengan petani 1 Ibu Simini)



(gambar dengan lahan sawah petani 2 Ibu Sarti)



(Gambar dengan ulama desa Bapak Satibi)



(Gambar dengan penebas Bapak Jarwi)



(Gambar Dengan Penebas 2 Bapak Senawi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuzna Amalina
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 22 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : fuznaamalia@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Formal:
 - a. MI Safinatul Huda, Jepara
 - b. MTs Safinatul Huda, Jepara
 - c. MA Safinatul Huda, Jepara
 2. Pengalaman Organisasi:
 - d. Anggota Walisongo Sport Club (WSC) UIN Walisongo Semarang
 - e. Anggota JQH UIN Walisongo Semarang
 - f. Anggota Kumpulan Mahasiswa Jepara Semarang (KMJS) UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 2 Januari 2024
Hormat Saya

Fuzna Amaliana
NIM. 1802036091